



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0006 Tahun 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu dibentuk panitia pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
5. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan perencanaan dan persiapan, pelaksanaan pengolahan data, analisis data dan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
 - d. Melaksanakan pengolahan analisis data dan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Tembusan :

1. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Timur
2. Para Camat Kecamatan Kota Adm. Jakarta Timur
3. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Timur
4. Para Lurah Kelurahan Kota Adm. Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
Nomor e-0006 Tahun 2024
Tanggal 23 Januari 2024

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024

- Pengarah : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
- Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Timur
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua
Subkelompok Urusan Pelayanan Publik Setko.
Adm Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik
2. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Timur
3. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

